

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa upaya penetapan status pengungsi bagi para pencari suaka asal Afganistan di Kota Batam tersebut menjadi terhambat karena baik Pemerintah maupun *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) kesulitan dalam melakukan pendataan terhadap para pencari suaka yang bertempat tinggal di luar tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Sedangkan untuk upaya relokasi, kesulitan yang dihadapi adalah minimnya negara pihak dari *Geneva Convention 1951* dan *New York Protocol 1967* yang menerima kedatangan para pencari suaka.
2. Upaya yang seharusnya dilakukan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam memenuhi hak-hak para pencari suaka Asal Afganistan di Kota Batam adalah melakukan upaya peningkatan keterampilan bagi para pencari suaka dan merekomendasikan kepada *United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk mendorong negara-negara mengamandemen *Geneva Convention 1951* dan *New York Protocol 1967*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam rangka melakukan pemenuhan hak-hak para pencari suaka asal Afganistan di Kota Batam antara lain :

1. Menjalin kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelejen Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka mendeteksi adanya indikasi organisasi teroris yang menyusupi para pengungsi asal Afganistan tersebut. Hal ini dapat menjadi penyaring, sehingga para pengungsi yang diterima adalah benar-benar murni karena adanya alasan persekusi di negara asalnya, yaitu Afganistan, bukan karena motif tertentu ;
2. Mengadakan kegiatan yang bersifat menambah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan penguasaan bahasa bagi para pencari suaka dengan menggandeng mitra baik dari lembaga swadaya masyarakat maupun institusi perguruan tinggi di Indonesia ;
3. Melakukan upaya yang mendorong pemberatan negara-negara pihak *Geneva Convention 1951* dan/atau *New York Protocol 1967* untuk melaksanakan kedua instrumen hukum internasional tersebut secara konsisten ;
4. Memberikan rekomendasi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendorong negara-negara pihak melakukan amandemen dan

menambahkan pengaturan terkait sanksi dalam *Geneva Convention 1951* dan/atau *New York Protocol 1967* ;

5. Mengadvokasi Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan regulasi/kebijakan yang berpihak pada pemenuhan hak-hak pencari suaka ;
6. Mengadvokasi masyarakat tentang keberadaan pencari suaka di Kota Batam maupun di seluruh Indonesia dalam rangka mencegah konflik sosial, sehingga keberadaan paa pencari suaka lebih mudah diterima oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- D.W. Bowett Q, 1995, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huala Adolf, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iin Kartika Sakharina, 2016, *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- J.G. Starke, 2012, *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi Kesepuluh 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- J. Pareira Mandalangi, 1986, *Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional*, Binacipta, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Sefriani, 2016, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2022, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Hasil Penelitian

- Ary Maniur Nainggolan, 2018, “Peranan UNHCR (United Nations High Commision For Refugees) Dalam Merelokasi Pengungsi Afganistan Di Indonesia Ke Negara Ketiga Berdasarkan Prinsip Non Refoulement”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Pareira Theresa de Mauren, 2020, “Kebijakan United Nations High Commissioner For Refugees Dan Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Afganistan Di Kalideres, Jakarta”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Reinaldo Epindo Seh Sitepu, 2019, “Peranan United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Di Kalideres)”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Jurnal

- Ahmad Adi Fitriyadi, Fikry Latukau, 2020, “Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan Prinsip Non-Refoulement”, *Jambura Law Review*, Volume 2 Nomor 2.
- Anggie Karliah Sompie, 2017, “Kajian Yuridis Terhadap Pemberian Pekerjaan Kepada Pengungsi Menurut Hukum Internasional”, *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 5 Nomor 6, Agustus 2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Mohamad Iqbal Jamilurir Rachman, 2018, “Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi”, *Jurist Diction*, Volume 1 Nomor 1 September 2018, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Paramita Asri Widyastuti, Daffa Amadeuz, Prihandono Wibowo, “Analisis Kebijakan Luar Negeri: Studi Kasus Kebijakan Operation Sovereign Borders Australia tahun 2013”, *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, Volume 14 Nomor 2 Juni 2022, Universitas Sumatera Utara.
- Rahayu, dkk, 2020, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia”, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 49 Nomor 2 April 2020, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Rosmawati, 2015, “Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 Dan Protokol 1967”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 17 Nomor 3.

4. Internet

- Ardi Priyatno Utomo, 2018, *Biografi Tokoh Dunia: Mohammad Reza Pahlavi, Raja Terakhir Iran*, <https://internasional.kompas.com/read/2018/07/27/23241911/biografi-tokoh-dunia-mohammad-reza-pahlavi-raja-terakhir-iran?page=all>, diakses pada 01 September 2022.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Batam, 2022, *Aksi Unjuk Rasa Lanjutan Oleh Refugee Asal Afghanistan Dari Rudenim Sekupang Dan Hotel Kolekta Di Depan Perum. Royal Grande Terkait Dengan Tuntutan Resettlement Country Ke Kantor Iom Batam*, <https://bakesbangpol.batam.go.id/2022/01/14/aksi-unjuk-rasa-lanjutan-oleh-refugee-asal-afghanistan-dari-rudenim-sekupang-dan-hotel-kolekta-di-depan-perum-royal-grande-terkait-dengan-tuntutan-resettlement-country-ke-kantor-iom-batam/>, diakses pada 16 April 2022.
- Hadi Maulana, 2022, *Pengungsi Afghanistan di Batam Kembali Unjuk Rasa, Minta Dipindahkan ke Negara Ketiga*, <https://regional.kompas.com/read/2022/01/19/060741978/pengungs>

- i-afghanistan-di-batam-kembali-berunjuk-rasa-minta-dipindahkan-ke?page=all, diakses pada 25 April 2022.
- Hadi Maulana, 2022, *Demo Pengungsi Afganistan di Depan DPRD Batam Berujung Ricuh*, <https://regional.kompas.com/read/2022/02/16/135440978/demo-pengungsi-afghanistan-di-depan-dprd-batam -berujung-ricuh>, diakses pada 25 April 2022.
- Ivany Atiba Arbi, 2021, *Fakta Pengungsi Afghanistan di Jakarta, Dilarang Bekerja hingga Luntang-lantung di Pinggir Jalan*, [https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/26/14232931/fakta-pengungsi-afghanistan-di-jakarta-dilarang-bekerja-hingga-luntang?page=all#:~:text=Tidak%20bisa%20bekerja%20dan%20bersekolah,25 %2F8%2F2021\)., diakses pada 26 April 2022.](https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/26/14232931/fakta-pengungsi-afghanistan-di-jakarta-dilarang-bekerja-hingga-luntang?page=all#:~:text=Tidak%20bisa%20bekerja%20dan%20bersekolah,25 %2F8%2F2021).)
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. *Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh*. <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-16/>, diakses pada 16 April 2022.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbki.kemdikbud.go.id/entri/mengupayakan>, diakses pada 29 Maret 2022.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbki.kemdikbud.go.id/entri/pemenuhan>, diakses pada 29 Maret 2022.
- National Security & Defense United State of America, 2017, *Executive Order Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States*. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-protecting-nation-foreign-terrorist-entry-united-states-2/>, diakses pada 29 Maret 2022.
- Secretary General of United Nations, 2021, *Progress towards the Sustainable Development Goals*, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/109/71/PDF/N2110971.pdf?OpenElement>, diakses pada 16 April 2022.
- Taufik Akbar dan Riski Dwijayanti, 2022, *Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia*, <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/>, diakses pada 14 Oktober 2022.
- United Nations High Commissions for Refugees, 2021, *Afghanistan Refugee Crisis Explained*, https://www.unrefugees.org/news/afghanistan-refugee-crisis_explained/#:~:text=There%20are%20nearly%206%20million,are%20being%20assisted%20by%20UNHCR, diakses pada 16 April 2022.
- United Nations High Commissioner for Refugees, 2022, *Pengungsi di Indonesia*, <https://www.unhcr.org/id/>, diakses pada 25 September 2022.

- 5. Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional**
- Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiaawi atau Merendahkan Martabat Manusia).
- Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
- Geneva Convention 1951 Relating to the Status of Refugees* (Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi).
- New York Protocol 1967 Relating to the Status of Refugees* (Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi).
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees* (Statuta Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).